



Kelurahan Ragunan

Jl. Saco N0 1 Jakarta Selatan 12550 7812816

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /
Kelurahan Ragunan

Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

No. SK : 17 tahun 2023

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK Pemohon
2. Foto copy sertifikat HGB
3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar
4. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa rumah tersebut digunakan sebagai rumah tinggal ditandatangani oleh; a. Pemohon (bermaterai) b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
5. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW
6. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah
7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel)
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
9. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai
10. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan
11. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan
12. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon
13. Menunjukkan bukti dokumen aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Ragunan

Jl. Saco N0 1 Jakarta Selatan 12550 7812816

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /
Kelurahan Ragunan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP)
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
4. Petugas memproses dokumen Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (Kelurahan)
5. Pemohon menerima Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif



Kelurahan Ragunan

Jl. Saco N0 1 Jakarta Selatan 12550 7812816

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /
Kelurahan Ragunan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik yang ditandatangani oleh Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor telepon kantor 021-7812816
3. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM